

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari sisi Hukum Administrasi Negara, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau biasa disebut dengan AD/ART suatu partai politik merupakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dilihat dari sisi Hukum Perdata, AD/ART merupakan undang-undang dikarenakan setiap bentuk kesepakatan antara para pihak dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuat kesepakatan itu. Dilihat dari Hukum Tata Negara, berdasar pada pasal 5 ayat (1) undang – undang dibuat oleh lembaga legislatif yaitu DPR bersama dengan lembaga eksekutif yaitu presiden. AD/ART dibuat oleh partai politik bukan lembaga atau pejabat negara. Dilihat berdasar Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, AD/ART itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan karena tidak memenuhi beberapa unsur yang bisa dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan. 5 unsur meliputi, peraturan tertulis, isinya memuat norma hukum, mengikat secara umum, dibuat oleh lembaga yang berwenang, sesuai prosedur. Isi AD/ART tidak memuat norma hukum dan hanya mengikat internal parta politik saja. AD/ART juga tidak mempunyai kedudukan didalam hierarki peraturan perundang-undangan. pasal 7 ayat 1 UU

12/2011 menyatakan bahwa hierarki perundang-undangan terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR; Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menguji AD/ART karena dari sudut hukum, tugas seorang hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Penerimaan pengujian AD/ART ini ke Mahkamah Agung karena adanya kekosongan hukum untuk pengujian AD/ART tersebut. Sehingga berdasarkan asas *ius curia novit* hakim dianggap tau akan hukum dan dapat menentukan hukumnya. Berwenang atau tidaknya Mahkamah Agung dalam menguji AD/ART partai politik, dilihat dari hukum administrasi dan hukum perdata, AD/ART bisa disebut sebagai peraturan perundang-undangan namun jika dilihat dari Hukum Tata Negara, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan MA No. 39P/HUM/2021 bahwa AD/ART bukan peraturan perundangan sehingga MA tidak berwenang melakukan pengujian AD/ART partai politik. Sebagaimana dapat diketahui bahwa kewenangan Mahkamah Agung yaitu menguji undang-undang dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

4.2 Saran

1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga seharusnya bisa dimasukkan di dalam undang-undang karena AD/ART dibuat atas kesepakatan berdasarkan

musyawarah nasional dan AD/ART ini pun didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Mahkamah Agung seharusnya tidak menafsirkan AD/ART dengan penyempitan hukum, jika AD/ART ditafsirkan secara gramatikal dan hermenutika berdasar pasal 1338 KUHPerdara AD/ART bisa dikategorikan sebagai undang-undang, karena isi pasal 1338 menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. AD/ART ini merupakan kesepakatan yang dibuat para anggota partai politik sehingga AD/ART ini merupakan undang-undang bagi para anggota partai politik. Sehingga jika AD/ART disebut sebagai undang-undang, maka dalam hal ini Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menguji AD/ART

